



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 1514 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARTAI
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK DAPAT MENGAJUKAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD, dan Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimal dan Suara Sah Partai atau Gabungan Partai Politik untuk Dapat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DAN SUARA SAH PARTAI ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK DAPAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024 jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (Dua Puluh Persen) dari Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sejumlah 55 (Lima Puluh Lima) Kursi yaitu sebanyak 11 (Sebelas) kursi.
- KEDUA : Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024 adalah 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 yaitu $1.993.208 \text{ Suara} \times 25\% = 498.302 \text{ Suara}$.
- KETIGA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh

kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tangerang hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada Tanggal 30 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

ttd

MUHAMAD UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Encep Supriadi